



LELANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG

FERDIAN*

Submitted: 02-08-2018, Reviewed: 27-04-2019 Accepted: 30-04-2019

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3564.g1351>

Abstract: *Deprivation of evidence must be carried out in accordance with the provisions of the law, principles, and principles justified by law, as a form of a rule of law that has bodies or executors of legal regulations. At this writing the object of the booty which is then auctioned is a Collateral Object tied to Fiduciary. The research method uses a sociological juridical approach. The results of the study explained that the legal nature of the booty that could be seized by the state based on a court decision that had permanent legal force must belong to the defendant and the object seized must have a direct relationship with the criminal act committed. The auction of objects of fiduciary confiscation by the State based on the decision of the Padang District Court at the State Wealth Service Office and Padang Auction, Padang District Attorney as executor of the verdict and KPKNL decision as the Institution appointed as the auctioneer has carried out the auction process in accordance with the procedure and the applicable rules, the implementation of the booty auction carried out has a mechanism and rules regarding its implementation. Legal certainty towards the auction buyers of the object of fiduciary collateral seized for the State based on the decision of the Padang District Court in fact became a guarantee in the Leasing company PT. The auction buyer Adira Dinamika Multi Finance, is still not felt by auction buyers, it is proven that there are various problems that arise after auction buyers are declared as auction winners, in terms of handling ownership documents up to security in utilizing vehicles purchased through the booty auction process.*

Keywords: *Auction, Fiduciary Guarantee, Goods Confiscated, Decision, KPKNL.*

Abstrak: Perampasan alat bukti harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, azas-azas, dan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh hukum, sebagai suatu bentuk dari sebuah Negara Hukum yang mempunyai badan-badan atau pelaksana dari peraturan hukum. Pada penulisan ini objek barang rampasan yang kemudian dilelang merupakan Objek Jaminan yang diikat dengan Fidusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hakikat hukum barang rampasan yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus milik terdakwa dan benda yang dirampas harus mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, Kejaksaan Negeri Padang selaku eksekutor pelaksana putusan hakim dan KPKNL selaku Institusi yang ditunjuk sebagai pelaksana lelang telah melaksanakan proses lelang yang telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan memiliki mekanisme dan aturan tentang pelaksanaannya. Kepastian hukum terhadap pembeli lelang objek jaminan fidusia dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang pada kenyataannya menjadi jaminan di perusahaan lembaga keuangan non Bank (*Leasing*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang, masih belum dirasakan oleh pembeli lelang, terbukti adanya berbagai permasalahan yang muncul setelah pembeli lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang, dalam hal pengurusan dokumen kepemilikan sampai dengan keamanan dalam pemanfaatan kendaraan yang dibeli melalui proses lelang barang rampasan tersebut.

Kata Kunci: Lelang, Jaminan Fidusia, Barang Rampasan, Putusan, KPKNL.

* Wiraswasta, email: ferdian.nazif@gmail.com, SH.,M.Kn (Universitas Andalas).



A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Jaminan Fiducia sama sekali tidak mengatur tentang akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia apabila disita oleh penegak hukum untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan sampai pembuktian dipersidangan kemudian dirampas oleh Negara karena perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan benda jaminan fidusia tersebut dirampas oleh Negara kemudian di lelang yang hasilnya disetor ke Kas Negara. Pelaksana perampasan barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud didalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dilakukan oleh pihak Juru Sita dan pihak Kejaksaan sebagai eksekutor atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Barang-barang tertentu yang dilakukan perampasan itu berdasarkan keputusan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat dilakukan lelang, dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara atau sosial, atau dimusnahkan (Haprabu, 2017).

Ketentuan Pasal 10 KUHP diatas terdapat perampasan barang-barang tertentu yang pada praktiknya dapat terjadi apabila suatu tindak pidana dilakukan dengan suatu benda baik merupakan benda yang telah dihasilkan oleh suatu kejahatan, maupun merupakan benda yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan (Faisal, 2014), sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; dan 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (*imperatif*), misalnya pada Pasal 250 (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang). Untuk menjaga agar semua barang bukti tidak hilang dan dapat tetap



aman maka pihak Kejaksaan bekerjasama dengan penyidik sesuai dengan Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat melakukan penyitaan.

Pengetian sita dalam hukum perdata, Sita atau *beslaag* ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani, sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (H.A Mukti Arto, 2008). Perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum. Perampasan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang dibenarkan sebagaimana suatu bentuk dari sebuah Negara Hukum yang mempunyai badan-badan atau pelaksana dari peraturan hukum (Tista, 2013).

Perampasan barang-barang tertentu tersebut dilakukan oleh Juru Sita dan pihak Kejaksaan bagian eksekutor. Peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan Jaksa sebagai *exécuteur* atau penanggungjawab pelaksanaan putusan hakim yang harus segera atau selekas mungkin melaksanakan putusan Hakim, baik yang menyangkut orang maupun yang menyangkut barang bukti, putusan hakim baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Prakoso, 2016). Ada dua macam barang yang dapat dirampas yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja atau secara langsung memang digunakan dalam tindak kejahatan yang pada dasarnya dalam KUHAP Pasal 273 ayat (3), “Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk Negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut dalam Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dilelang yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.” Hal ini merupakan keharusan bagi Jaksa untuk sesegera mungkin melaksanakan perintah dari Putusan Pengadilan.

Pada pelaksanaan lelang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari 2016, Jo. Peraturan Menteri Keuangan



Nomor: 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 menyatakan bahwa, “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.” Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk tujuan agar tidak dipergunakan lagi dalam tindak pidana atau kejahatan lain atau memang diputuskan pengadilan untuk dirampas seperti tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja untuk melakukan kejahatan untuk dirampas.

Peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan Jaksa sebagai *executeur* atau penanggungjawab pelaksanaan putusan hakim yang harus segera atau selekas mungkin melaksanakan putusan Hakim melalui KPKNL dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi barang rampasan (Pambudi, 2017). Pada kasus perkara pidana Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG. terkait tindak pidana *illegal logging* yang amar putusannya, telah menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza, warna silver metalik, BA 2600 AG dirampas untuk Negara.

Mobil yang merupakan alat bukti dan kemudian diputuskan dirampas untuk Negara tersebut tidak dijelaskan didalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG. sedang terikat dengan Lembaga Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian dengan perusahaan lembaga keuangan non Bank (*Leasing*), berawal pada saat mobil tidak sedang berada dalam kekuasaan debitur namun pihak ketiga yang merental dan digunakan untuk melakukan tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dan pelaku dihukum dengan pidana penjara dan denda karena telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h *jo* Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dijual melalui lelang melalui KPKNL Padang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.



Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, apa hakikat hukum barang rampasan yang dapat dirampas oleh N\negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagaimana pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, dan bagaimana kepastian hukum terhadap pemenang lelang objek jaminan fidusia dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG yang pada kenyataannya menjadi jaminan di perusahaan lembaga keuangan non Bank (*Leasing*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang.

B. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang konkrit dalam penelitian yang akan digunakan sebagai bahan dalam artikel ini, maka metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu menganalisis masalah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku serta dihubungkan dengan fakta yang ditemui dilapangan dan membandingkan dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah bersifat deksriptif (Depri Liber Sonata, 2014), yaitu penelitian ini memberikan gambaran secara rinci mengenai masalah yang di teliti tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk mengetahui dengan jelas pembuatan surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga walaupun pemberi kuasa meninggal dunia. Sumber data ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Data sekunder adalah data yang diperlukan guna melengkapi data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dokumen dengan cara



mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat Hukum Barang Rampasan Yang Dapat Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Menurut Pasal 316 HIR mengenai status barang bukti setelah putusan dijatuhkan dapat berupa penjatuhan putusan barang rampasan dirampas untuk negara. Perampasan barang bukti untuk Negara merupakan jenis pidana tambahan yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim. Menurut Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan perampasan itu apabila Ayat (1) yang menyatakan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Dari ketentuan tersebut sangat jelas suatu alat bukti yang dapat dirampas harus merupakan milik terpidana dan harus mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, misalnya benda milik terpidana dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, benda diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan terpidana baik karena penipuan atau hal-hal lain yang merupakan suatu perbuatan tindak pidana (Ni Ketut Devy Ratna Sari, Sudiarto, 2017).

Terkait dengan barang rampasan unsur-unsur barang rampasan harus dapat dipenuhi dan dibuktikan oleh penyidik apakah objek tersebut benar milik terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana oleh terdakwa sehingga memberikan keyakinan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2003). Jika hal tersebut tidak dilakukan,



maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak atas benda tersebut sehingga tidak adanya rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan. Jika hal demikian terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari, karena untuk proses perampasan barang tertentu tidak hanya selesai setelah diputus saja oleh hakim, melainkan masih banyaknya proses-proses yang akan dilakukan terkait benda yang diputus dirampas untuk negara, diantaranya dilelang dan kemudian akan ada pemilik baru.

Suatu barang bukti yang dirampas sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga dan diputuskan dirampas untuk Negara yang hasilnya disetor ke Kas Negara melalui kantor Lelang Negara dengan cara dijual lelang (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Pelelangan yang dimaksud melalui mekanisme dan ditentukan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dari uraian diatas suatu obyek dapat dijadikan barang bukti yang dirampas untuk negara sepanjang obyek tersebut merupakan milik terpidana dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya (Stefanus Halim, 2015), misalnya mobil yang dipakai pelaku untuk melakukan tindak pidana *illegal logging* bisa di jadikan barang bukti, karena berhubungan dengan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukannya, namun mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam tindak pidana *illegal logging* belum tentu dapat dirampas apabila tidak kepunyaan terpidana, karena harus memenuhi unsur “barang-barang kepunyaan terpidana.

Pada hakikatnya perampasan barang-barang tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dilakukan, jika barang yang disita untuk dijadikan alat bukti demi kepentingan penyidikan tidak kepunyaan si terpidana dan barang-barang tersebut tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUHP Jo. Pasal 39 KUHAP, jika tidak terbukti kedua hal tersebut maka barang yang disita harusnya dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan haknya (Pasal 194 Jo. 215). Perampasan hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan terpidana dan barang tersebut harus berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya (Catur Budi Dianawati, 2017). Perampasan dilakukan



terhadap barang yang diperoleh karena kejahatan, barang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, barang yang berbahaya yang tidak mempunyai asas manfaat, dan dilarang oleh undang-undang untuk digunakan.

2. Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/Pid.B/2011/Pn.Pdg Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

Proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan eksekusi barang yang dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalah sebagai berikut ini: Pertama, menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHP pelaksanaan lelang barang rampasan dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah 7 (tujuh) hari diterimanya putusan pengadilan oleh jaksa, maka jaksa menyerahkan tanggungjawab barang bukti yang dirampas tersebut kepada Sub. Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Padang dengan melampirkan pendapat hukum bahwa barang tersebut tidak dipakai lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain atau tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga atau pihak lain pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 09 Maret 2012, tepat 4 (empat) bulan bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, Kepala Sub. Bagian Pembinaan Kejaksaan yang pada waktu itu dijabat oleh M. Nazif melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna melakukan pembentukan panitia eksekusi barang rampasan yang dirampas untuk Negara, dengan kronologis bahwa M. Nazif bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Padang sesuai Surat Tugas No. : B-56/N.3.10/Cum.2/01/2012 tanggal 06 Januari 2012 dan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Nomor: KEP-01/N.3.10/CU.3/01/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Susunan panitia eksekusi barang rampasan. Dalam hal ini M. Nazif juga bertindak sebagai pejabat yang berwenang sebagai Penjual dalam Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG.



Ketiga, dalam susunan panitia tersebut mempunyai wewenang atau tugas mulai dari penelitian barang rampasan sampai pelaksanaan eksekusi barang rampasan untuk dijual secara lelang melalui KPKNL Padang.

Keempat, setelah panitia tersebut membuat berita acara penelitian tentang keadaan, jumlah dan menentukan harga dasar atau limit terhadap barang rampasan tersebut segera mengajukan permohonan izin kepada: 1) Kepala Kejaksaan Negeri apabila harga dasar barang rampasan yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang (Instansi berkaitan dengan jenis barang rampasan tersebut) diperkirakan tidak melebihi harga Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah); 2) Kepala Kejaksaan Tinggi apabila harga dasar barang rampasan yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang (Instansi yang berkaitan dengan jenis barang rampasan tersebut) diperkirakan diatas Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000- (Seratus juta rupiah); 3) Jaksa Agung Muda Pembinaan apabila harga dasar barang rampasan yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang (Instansi yang berkaitan dengan barang rampasan tersebut) diatas Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah); dan 4) Pada lelang Mobil Avanza Silver BA 2600 AG dilelang dengan harga dasar tidak melebihi harga Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) dan hanya dengan izin dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang yang waktu itu dijabat oleh Said Ahmad.

Kelima, dalam surat permohonan tersebut dilampirkan dokumen atau surat-surat sebagai berikut: 1) Turunan Putusan Pengadilan atau *extract vonnis*-nya yang membuktikan bahwa barang bukti dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara; 2) Perbedaan yang jelas dari barang rampasan yang akan dilelang tersebut (macamnya, jenisnya, jumlahnya, karat-karatnya, berat dan sebagainya) dalam satu daftar; 3) Kondisi dari barang rampasan oleh Instansi yang ada kaitannya dengan barang rampasan tersebut, setelah dilakukan penelitian di tempat; 4) Perkiraan harga dasar yang wajar dari Instansi berwenang yang didasarkan pada kondisi barang rampasan tersebut; 5) Pendapat hukum dari Bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan. Pendapat hukum berisikan: bahwa Putusan Pengadilan mengenai barang rampasan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa barang rampasan tersebut tidak dijadikan bukti dalam perkara lain, dan bahwa barang rampasan tersebut tidak akan dijadikan bukti dalam perkara perdata atau dituntut oleh pihak ketiga.



Keenam, penentuan kondisi barang rampasan dimintakan kepada ahli atau Instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut, sebagai contoh: a) penentuan kondisi mengenai barang rampasan berupa kapal dalam hal ini ahlinya Syahbandar; b) kondisi dari bangunan dimintakan kepada Pekerjaan Umum; c) kondisi kendaraan bermotor dimintakan kepada DLLAJR; d) kondisi barang-barang hasil hutan dimintakan kepada Instansi KEHUTANAN; e) kondisi dari barang-barang ekspor dan import dimintakan kepada Instansi Perdagangan atau Sucofindo; f) kondisi dari barang makanan, obat-obatan dimintakan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Penentuan kondisi barang rampasan oleh ahli atau instansi yang bersangkutan dilakukan secara tertulis, dalam penelitian ini kondisi dari Mobil Avanza Silver BA 2600 AG warna Silver yang dilelang ini kondisinya cukup baik dan tanpa kursi penumpang, stir rusak, ban tipis, dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang lengkap dan diberitahukan kepada calon peserta melalui pengumuman lelang (Begiyama Fahmi Zaki, 2016).

Ketujuh, penentuan harga dasar yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan kepada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahli tersebut, misalnya: kapal oleh Syahbandar, bangunan oleh Instansi Pekerjaan Umum, tanah oleh Instansi Agraria, kendaraan bermotor oleh Instansi Perdagangan atau Perindustrian, barang-barang ekspor dan import oleh Instansi Perdagangan, emas dan perhiasan oleh Perjan Pegadaian. Dalam kasus ini, penentuan harga dasar tersebut dilakukan oleh ahli atau instansi yang bersangkutan secara tertulis. Harga dasar dari objek lelang barang rampasan ini adalah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Harga di atas menurut Pihak Kejaksaan Negeri Padang adalah harga yang pantas pada waktu itu, karena kondisi dari Mobil Avanza Silver BA 2600 AG warna Silver yang akan dilelang.

Kedelapan, setelah adanya izin maka segera Kejaksaan berkoordinasi dengan KPKNL untuk mengajukan permohonan pelaksanaan lelang berkaitan dengan segi teknis dalam hal pelaksanaan eksekusi tersebut dengan melampirkan dokumen atau surat-surat yang diminta oleh pihak KPKNL.

Kesembilan, lelang dilaksanakan Pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 dimulai pada pukul 14.10 WIB dihadapan Pejabat Lelang Kelas I Bapak Thaus Sugihilmi Arya



Putra, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Padang. Sesuai dengan ketentuan lelang Pasal 1 angka 14 PMK No. 27/PMK.06/2016, lelang eksekusi merupakan kewenangan dari Pejabat Lelang Kelas I (*Vendumeester*).

Kesepuluh, pelelangan telah diberitahukan kepada pihak terpidana oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang dengan surat nomor: B-55/N.3.10/Cu.1/01/2012 tanggal 06 Januari 2012 dan tidak memberitahukan kepada pihak Pemilik sebenarnya maupun pihak *leasing*, hal ini karna tidak tajamnya hasil penyidikan oleh aparat yang bersangkutan.

Kesebelas, pelelangan telah diumumkan oleh panitia lelang barang rampasan Kejaksaan Negeri Padang dengan pengumuman lelang tertanggal 2 Maret 2012 pada surat kabar harian Haluan terbit di Padang dan Ralat pengumuman lelang tertanggal 7 Maret 2012 pada surat kabar yang sama karena adanya kesalahan dalam redaksional pengumumannya. Dengan demikian lelang ini telah mencerminkan asas Keterbukaan (*transparansi*) dengan melakukan Pemberitahuan kepada terpidana dan membuat Pengumuman pengumuman lelang pada surat kabar resmi.

Kedua belas, penawaran dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya dan dicantumkan kedalam pengumuman lelang yang mana penawaran dilakukan dengan cara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan harga penawaran tertinggi yang akan dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Ketiga belas, peserta lelang yang mengajukan penawaran yang memenuhi syarat dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah 20 (dua puluh) peserta. Dari dua puluh surat penawaran diatas, terdapat harga penawaran tertinggi sebesar Rp.34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Yusril dan Moch. Romin sehingga penawaran dilanjutkan secara tertulis naik-naik untuk kedua peserta lelang tersebut sesuai dengan ketentuan lelang yang diberitahukan melalui pengumuman lelang oleh Penjual/Kejaksaan Negeri Padang. Dari dua Peserta lelang tersebut yang mengajukan penawaran yang memenuhi syarat dan sah dalam pelaksanaan lelang ini, yaitu sebagai berikut: 1) Yusril, Pekerjaan : PNS, Alamat : Jalan Komplek Griya Lestari Nomor 03 RT 002 RW 006 Kelurahan Batu Tang Taban XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dengan harga penawaran sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); 2) Moch. Romin, Pekerjaan : Pegawai Swasta,



Alamat : Jalan Hiligo Nomor 20 RT 001 RW 001 Kamp. Pondok, Padang Barat, Padang, dengan harga penawaran sebesar Rp.34.450.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian yang ditetapkan sebagai pembeli/pemenang ialah Yusril. Terlihat pelaksanaan lelang dilakukan dengan asas Keadilan dimana peserta lelang diberi kesempatan untuk melakukan penawaran dengan syarat dan ketentuan yang telah diberitahukan sebelumnya, dan terdapat dua penawar yang penawarannya sama dan diberi kesempatan untuk melakukan penawaran kepada peserta yang tertinggi untuk menentukan pemenangnya secara adil.

Keempat belas, setelah pelaksanaan lelang tersebut berakhir maka dibuatkan risalah lelang dan hasil lelang tersebut disetorka ke kas Negara yang merupakan penerimaan bukan pajak atas nama Kejaksaan. Untuk memberikan rasa kepastian hukum bagi pemenang lelang, pejabat yang berwenang memberikan salinan risalah lelang yang menjelaskan proses lelang dan yang berhak atas objek yang dilelang. Karena Risalah lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang diberi wewenang atas itu oleh undang-undang dan merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Risalah lelang telah ditentukan siapa yang berwenang membuat, bentuk aktanya, dan dimana aktanya dibuat.

Dari pelaksanaan lelang diatas dapat kita lihat bahwa Kejaksaan Negeri Padang selaku eksekutor pelaksana putusan hakim dan KPKNL selaku Institusi yang ditunjuk sebagai pelaksana lelang telah melaksanakan proses lelang yang telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku terkait pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, menurut penulis objek barang rampasan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG telah keliru untuk diputus “dirampas untuk negara”, seperti yang penulis paparkan pada rumusan sebelumnya, karena tidak ada asas keadilan dalam keputusan tersebut bagi Debitur dan Kreditur. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Padang dan Pejabat Lelang Kelas I memang tidak diwajibkan oleh undang-undang atau ketentuan pelaksana lelang untuk meneliti tentang keabsahan objek yang diajukan lelang, karena menurut Pasal 17 PMK No. 27/PMK.06/2016 segala resiko yang muncul akibat pelelangan ini ditanggung oleh Penjual/Pemohon Lelang. Ditambah lagi, Kejaksaan dan KPKNL hanya sebagai



pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan menurut undang-undang. Penulis berpendapat, kekeliruan terjadi akibat proses awal yang tidak cermat baik dari Proses Penyidik maupun Penuntut Umum, sehingga pelaksanaan lelang ini harus dilakukan.

3. Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Lelang Objek Jaminan Fidusia Dirampas Untuk Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/Pid.B/2011/Pn.Pdg yang Pada Kenyataannya Menjadi Jaminan Di Perusahaan Lembaga Keuangan Non Bank (*Leasing*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang.

Pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memberikan keuntungan bagi Negara karena hasil lelang tersebut disetorkan ke kas Negara yang merupakan pendapatan Negara bukan pajak sebagaimana tercantum dalam pasal 2 undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun bagaimana kepastian hukum bagi pembeli barang rampasan tersebut melalui lelang terkait haknya untuk memiliki barang tersebut secara utuh dengan dokumen-dokumen kepemilikan yang sah, bukan hanya menguasainya saja.

Dari hasil wawancara dengan Yusril selaku pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam kutipan risalah lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Padang, beliau menyatakan bahwa masih belum bisa memperoleh “bukti kepemilikan” barang lelang yang diperolehnya dari hasil lelang yaitu mobil Avanza BA 2600 AG tersebut berupa BPKB baru dikarenakan BPKB yang lama masih aktif dan sedang berada di pihak Adira dan dia hanya memiliki Risalah Lelang dan STNK asli, hal ini diketahuinya dikarenakan pernah Karyawan Adira mendatangi rumahnya untuk meminta mobil tersebut, namun beliau menolak menyerahkannya karena dengan alasan yang kuat dan bukti dokumen yang sah, bahkan pihak eks. Kolektor pernah mencegat pihak keluarganya di jalan yang mencoba merebut mobil tersebut, namun pihak keluarga masih bisa mempertahankannya dengan argumen yang pasti.

Dokumen kepemilikan berupa BPKB telah pernah diurus di Dirlantas Kota Padang namun pihak Dirlantas menolak permohonannya tersebut dengan alasan bahwa



dalam putusan pengadilan tidak menyebutkan bahwa dokumen-dokumen kepemilikan kendaraan dinyatakan tidak berlaku, dan BPKB yang lama masih aktif dan berada di Adira. Mendengar hal tersebut pemenang lelang mendatangi pihak Kejaksaan dan KPKNL untuk meminta keterangan namun pihak Kejaksaan dan KPKNL tidak bisa berbuat apa-apa karena hal tersebut merupakan kewenangan pihak Dirlantas Kota Padang dan mereka berbeda institusi.

Penulis juga menanyakan kepada pihak Kejaksaan yaitu Bapak Reflas Oktaviadri, selaku Kasubag. Pembinaan Kejaksaan Negeri Padang saat ini dan Pihak KPKNL Padang oleh Dwi Priyono selaku Pejabat Lelang Kelas I beliau mengatakan memang banyak keluhan masyarakat terkait pengurusan balik nama untuk kendaraan bermotor yang dibeli melalui lelang, namun di Daerah lain seperti Pekanbaru, bisa-bisa saja melakukan pengurusannya. Hal ini telah disosialisasikan untuk pengurusan bukti kepemilikan kendaraan bermotor kepada institusi Dirlantas seluruh Indonesia dan Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kakorlantas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: ST/3032/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 dan Surat Nomor: B/6021/XII/2016/Korlantas tertanggal 5 Desember 2016, yang pada intinya: 1) BPKB dan STNK yang tidak dijadikan barang bukti statusnya terblokir tindak pidana atau perdata, dan apabila sudah ada putusan pengadilan dan risalah lelang secara hukum BPKB atau STNK yang masih berada pada pemilik tidak berlaku lagi; 2) Menghimbau seluruh jajaran Dirlantas mendukung dan meningkatkan minat masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor melalui lelang dan memberikan kepastian hukum bagi pembeli kendaraan bermotor Eks. Lelang; dan 3) Mencantumkan syarat-syarat dan prosedur untuk pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor yang dibeli melalui lelang.

Surat Edaran tersebut diatas, penulis nilai sangat bagus untuk memberikan semacam kepastian dan perlindungan hukum bagi pembeli kendaraan bermotor yang dirampas untuk Negara melalui lelang, namun hanya bersifat institusional tanpa didukung oleh keberadaan ketentuan hukum yang lebih kuat dan tegas yang menyatakan pembelian melalui lelang sah dan dapat diberikan hak kepemilikan atas objek yang dibeli melalui lelang. Namun sampai saat ini Bapak Yusril selaku pembeli Mobil Rampasan Kejaksaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum



tetap yang dibelinya melalui mekanisme lelang masih belum bisa diterbitkan bukti kepemilikannya, beliau masih hanya menguasai kendaraan tersebut namun belum memilikinya secara utuh dengan bukti dokumen-dokumen kepemilikan yang sah.

Jika kasus ini dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan Bagir Manan (Khairani, 2016) bahwa, kepastian hukum dalam beberapa komponen, antara lain: 1) Kepastian peraturan hukum yang diterapkan; 2) Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum; 3) Kepastian kewenangan; 4) Kepastian waktu dalam proses hukum; dan 5) Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim. Teori kepastian hukum menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan kewajibannya serta menuntut hak-hak mereka masing-masing. Negara sendiri juga wajib memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi setiap warga Negeranya, hal tersebut dapat terlihat dari bentuk peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang dibuat.

Jika kasus ini dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, menurut Muchsin, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Muchsin, 2003). Hak-hak yang dimaksud pada teori ini adalah hak-hak untuk memperoleh bukti kepemilikan yang seharusnya diperoleh karena kewajiban yang disyaratkan dalam proses lelang telah dipenuhi oleh pemenang lelang. Kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap pembeli lelang terhadap pelaksanaan lelang barang rampasan objek jaminan fidusia dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG yang pada kenyataannya menjadi jaminan di perusahaan lembaga keuangan non Bank (*Leasing*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang masih belum dirasakan oleh pembeli lelang, terbukti adanya berbagai permasalahan yang muncul setelah pembeli lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang, dalam hal pengurusan dokumen kepemilikan sampai dengan keamanan dalam pemanfaatan kendaraan yang dibeli melalui proses lelang barang rampasan tersebut.

Lelang yang dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ada masih belum memberikan bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pembeli lelang barang rampasan Kejaksaan Negeri Padang, yang disebabkan oleh kekeliruan dan



ketidak cermatan aparaturnegara dalam menangani suatu permasalahan hukum, sehingga dampaknya menimbulkan permasalahan hukum baru dikemudian hari.

D. Penutup

Hakikat hukum barang rampasan yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada hakikatnya perampasan barang-barang tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dilakukan, jika barang yang disita untuk dijadikan alat bukti demi kepentingan penyidikan tidak kepunyaan si terpidana dan barang-barang tersebut tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUHP Jo. Pasal 39 KUHP, jika tidak terbukti kedua hal tersebut maka barang yang disita harusnya dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan haknya (Pasal 194 Jo. 215). Perampasan hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan terpidana dan barang tersebut harus berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Perampasan dilakukan terhadap barang yang diperoleh karena kejahatan, barang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, barang yang berbahaya yang tidak mempunyai asas manfaat, dan dilarang oleh undang-undang untuk digunakan. Pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, dari pelaksanaan lelang diatas dapat kita lihat bahwa Kejaksaan Negeri Padang selaku eksekutor pelaksana putusan hakim dan KPKNL selaku Institusi yang ditunjuk sebagai pelaksana lelang telah melaksanakan proses lelang yang telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku terkait pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, menurut penulis objek barang rampasan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG telah keliru untuk diputus “dirampas untuk negara”, karena tidak ada asas keadilan dalam keputusan tersebut bagi Debitur dan Kreditur. Kejaksaan dan KPKNL hanya sebagai pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan menurut undang-undang. Penulis



berpendapat, kekeliruan terjadi akibat proses awal yang tidak cermat baik dari Proses Penyidik maupun Penuntut Umum, sehingga pelaksanaan lelang ini harus dilakukan. Kepastian hukum terhadap pembeli lelang objek jaminan fidusia dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG yang pada kenyataannya menjadi jaminan di perusahaan lembaga keuangan non Bank (*Leasing*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang, masih belum dirasakan oleh pembeli lelang, terbukti adanya berbagai permasalahan yang muncul setelah pembeli lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang, dalam hal pengurusan dokumen kepemilikan sampai dengan keamanan dalam pemanfaatan kendaraan yang dibeli melalui proses lelang barang rampasan tersebut.

Daftar Pustaka

- Begiyama Fahmi Zaki. (2016). Kepastian Hukum Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online. *Fiat Justisia*, 10(2).
- Catur Budi Dianawati. (2017). Amin Purnawan, Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua Pengadilan Negeri. *Akta*, 4(2).
- Depri Liber Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia*, 8(1).
- Faisal, M. (2014). Upaya Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Sebagai Pembeli Beritikad Baik Terhadap Putusan Re-Eksekusi,. *Hukum Dan Pembangunan*, 44(1).
- H.A Mukti Arto. (2008). *Praktik Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Haprabu, S. (2017). Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Repotorim*, IV(1), 2017.
- Khairani. (2016). *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagib Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.
- Ni Ketut Devy Ratna Sari, Sudiarto, D. (2017). Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Atas Objek Hak Tanggungan Dalam Perkara Sertifikat Ganda. *Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, V(2), 2017.
- Pambudi, E. S. (2017). Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun). *Repertorium*, IV(2).
- Prakoso, D. (2016). *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjibto Raharjo. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Stefanus Halim. (2015). Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(1).
- Tista, A. (2013). Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia. *Al'Adl*, V(10).